



PUTUSAN
Nomor **3/Pdt.G/2024/PN Skm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

“PENGGUGAT,” bertempat tinggal di

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb., Advokat, Konsultan Hukum, Mediator, Ajudikator, Konsiliator, Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Arbiter pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, yang beralamat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kode Pos: 23661, Email: yaranagan22@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register Nomor: 6/PAN.PN.W1-U22/HK2.4/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, sebagai Penggugat/Pemohon;

Lawan

“TERGUGAT,” bertempat tinggal dahulu

, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat/Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor **3/Pdt.G/2024/PN Skm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menurut Agama Kristen, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014, dengan Status Perkawinan terdaftar sebagaimana dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, dengan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-05112015-0012, Tertanggal 05 November 2015;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. "Anak I Penggugat dan Tergugat," Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Perbulan/ 29 Januari 2011, Umur 13 tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1206-LT-29032016-0085 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 29 Maret 2016;
2. "Anak II Penggugat dan Tergugat," Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Perbulan/ 14 November 2015, Umur 09 tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1206-LT-29032016-0086 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 29 Maret 2016;
3. "Anak III Penggugat dan Tergugat," Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Gunung/ 04 Agustus 2017, Umur 07 tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-05072022-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa kemudian pada bulan April 2018 Pemohon dan Termohon mencari pekerjaan ke Aceh dengan berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED]. Pemohon bekerja untuk memenuhi dan mencukupi biaya hidup sehari-hari dengan Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di kebun masyarakat;

Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun seiring bertambahnya usia perkawinan masalah selalu datang

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusik kesejahteraan dan kebahagiaan keduanya, walaupun pada awal-awalnya masih dapat diselesaikan akan tetapi pada bulan Mei 2019 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk kembali sementara waktu ke [REDACTED]

kemudian Pemohon mengizinkannya;

Bahwa 2 bulan kemudian pada bulan Juli 2019 Pemohon menghubungi Termohon melalui telpon seluler untuk mengkonfirmasi keberadaannya dan Termohon menjawab bahwa ia masih di [REDACTED]

Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon pergi ke [REDACTED] untuk menjemputnya kembali ke [REDACTED] di tempat Pemohon bekerja, namun Termohon menolak dan berkata tidak mau kembali untuk melanjutkan hidup bersama lagi dengan Pemohon;

Bahwa akibat dari persoalan tersebut sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, selama lebih kurang 4.8 Tahun yang lalu sampai dengan hari ini, keduanya tidak tinggal lagi serumah (pindah kartu keluarga); Pemohon sendiri tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] sementara Termohon tinggal di Rumah Orang Tuanya di [REDACTED]

[REDACTED]; Sehingga lebih kurang 4.8 Tahun yang lalu sampai dengan hari ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersikap sabar untuk menjadi suami yang baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai sekarang Pemohon mendapat petunjuk dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi Muallaf dan memeluk Agama Islam di [REDACTED]

Bahwa sebab Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini karena:

- Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama secara berturut-turut ± 4.8 Tahun, sebagaimana diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

- Pemohon sekarang menjadi Mualaf dan menganut Agama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf k “peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”;

Bahwa, oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana terdapat didalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk menjamin kepastian hukum kepada Pemohon akibat dari Termohon “MENGABAIKAN KEWAJIBANNYA”, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga sudah sepatutnya dalam putusan ini juga dicantumkan pelaporan tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mempertimbangkan dan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (“PENGUGAT”) dengan Termohon (“TERGUGAT”), sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-05112015-0012, tertanggal Lima November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan perceraian Pemohon dan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2024, tanggal 28 Februari 2024, tanggal 20 Maret 2024, dan tanggal 25 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya Tergugat tidak dapat terkonfirmasi bahkan dengan Panggilan Umum yang telah ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Suka Makmue dan Pemerintah [REDACTED], oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan pada persidangan tanggal 14 Maret 2024, yaitu pada identitas Tergugat yang awalnya “”**TERGUGAT**,” bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]” menjadi “”**TERGUGAT**,” bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED], sekarang tidak diketahui alamatnya,” untuk selebihnya, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (vide UU No.10 Tahun 2020), berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206092807880002 atas nama “PENGUGAT” sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 5240027174 antara “PENGUGAT” dengan “TERGUGAT” sesuai asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111509010722001 atas nama Kepala Keluarga “PENGUGAT” sesuai asli diberi materai diberi tanda P-4;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL 5240178608 atas nama "Anak I Penggugat dan Tergugat" sesuai asli diberi materai diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL 5240178607 atas nama "Anak II Penggugat dan Tergugat" sesuai asli diberi materai diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 1115-LT-05072022-0022 atas nama "Anak III Penggugat dan Tergugat" sesuai asli diberi materai diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam di Pasi Keubeu Dom tanggal 11 Februari 2022 atas nama "PENGGUGAT" sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi P-3 yang telah dimaterai cukup (vide UU No.10 Tahun 2020), berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1206090810150003 atas nama Kepala Keluarga "PENGGUGAT" sesuai asli diberi materai diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **"Saksi I"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam hal gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari pemilik kebun sawit tempat Penggugat bekerja;
 - Bahwa Saksi merupakan penuntun Penggugat mengucapkan kalimah Syahadat sekitar tahun 2022;
 - Bahwa pertama kali saksi yang menuntun Penggugat mengucapkan Kalimah Syahadat di rumah adik Saksi. Namun karena mengucapkan Kalimah Syahadat harus ada saksi dari KUA, Kapolsek dan Babinsa. Maka dilaksanakan lagi kegiatan di [REDACTED], agar dapat di saksikan orang banyak;
 - Bahwa ada dibuatkan Surat Pernyataan Memeluk Islam atas nama Penggugat namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut karena surat tersebut di bawa oleh Keuchik ke rumah Saksi untuk ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Hukum Agama, apabila suami atau isteri sudah berbeda agama maka gugurlah hubungan pernikahan mereka;
- 2. **"Saksi II"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam hal gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah kenalan Penggugat yang merupakan pemotong sawit, sama dengan pekerjaan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena datang dan bersilaturahmi ke tempat tinggal Penggugat di gubuk [REDACTED] di [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saat berkunjung tahun 2018 sebelum Penggugat menjadi Muallaf, sambutan serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat meminta izin untuk kembali ke [REDACTED] dan tidak pernah nampak lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat sering menelpon Tergugat dan meminta untuk kembali ke [REDACTED], namun tetap saja ditolak oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak mau kembali ke [REDACTED];
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan Saksi melihat anak-anaknya tampak ceria meski hanya tinggal bersama dengan bapaknya;
 - Bahwa Penggugat, setelah memeluk Agama Islam kami memanggil dengan nama "Nama baru Penggugat";
 - Bahwa Penggugat memeluk Agama Islam kira-kira sejak tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat sudah mulai mencari tahu dan tertarik dengan Agama Islam sejak tahun 2019, Penggugat sering berdiskusi dengan Saksi tentang Islam, namun baru memeluk Agama Islam sejak tahun 2022;
 - Bahwa Tergugat tidak ada lagi di rumah itu sejak tahun 2019, sampai sekarang tidak pernah terlihat lagi;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masih bersama, ketika Penggugat bekerja, anak-anak dan isteri Penggugat juga ikut bersama-sama membantu pekerjaan, dengan anak-anak memilih brondolan sawit;
- Bahwa sejak saksi kenal dan bersosialisasi dengan Penggugat maupun Tergugat, Saksi tidak melihat ada sikap aneh dari keduanya;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat keluarga Penggugat lengkap di tahun 2019, setelah Tergugat pergi, Penggugat hanya tinggal bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan," Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya," Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat," dalil Penggugat yang menyatakan "pada bulan Mei 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali sementara waktu ke [REDACTED] dan diizinkan oleh Penggugat, akan tetapi pada bulan Juli 2019 Penggugat mengkonfirmasi keberadaan Tergugat yang masih berada di [REDACTED], lalu beberapa hari kemudian Penggugat menjemput Tergugat untuk kembali ke Nagan Raya tempat Penggugat bekerja, namun Tergugat menolak dan berkata tidak mau kembali untuk melanjutkan hidup bersama lagi dengan Penggugat,

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Majelis Hakim menilai fakta yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan termasuk dalam unsur "karena hal lain diluar kemampuannya" pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Penggugat berdomisili di wilayah hukum [REDACTED], maka Pengadilan Negeri Suka Makmue memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon seluruhnya" akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta "Menyatakan perkawinan antara Pemohon ("PENGUGAT") dengan Termohon ("TERGUGAT"), sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan

Nomor: 1206-KW-05112015-0012, tertanggal Lima November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akte Perkawinan antara "PENGUGAT" dengan "TERGUGAT", menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akte Perkawinan antara "PENGUGAT" dengan "TERGUGAT", bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga "PENGUGAT", bukti surat P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi akte kelahiran anak dari Ayah "PENGUGAT" dan Ibu "TERGUGAT", serta dikuatkan oleh keterangan "Saksi II" menjadi dasar Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 tentang fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama "PENGGUGAT" serta dikuatkan oleh keterangan "Saksi I" yang merupakan seorang Tengku (sebutan pemuka Agama Islam di wilayah [REDACTED]) yang menuntun Penggugat mengucapkan Kalimah Syahadat dan ikut menandatangani Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah merubah agamanya yang semula Kristen menjadi Islam, jika dihubungkan dengan keterangan "Saksi II" yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum Penggugat menjadi Muallaf dan pada tahun 2019 Tergugat meminta izin untuk pulang ke [REDACTED] dan tidak kembali lagi sampai keterangan ini disampaikan di muka persidangan, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa masalah yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perbedaan agama antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena: atas keputusan Pengadilan," Pasal 39 angka (2) yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", serta Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga", maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206092807880002 atas nama "PENGGUGAT" dalam status perkawinannya adalah "kawin" harus diganti menjadi "cerai hidup," sebagai akibat hukum dari perceraian yang telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta "Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan perceraian Pemohon dan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, serta ayat (2) yang berbunyi “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana perkawinan tersebut, dan Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 5240027174 antara “PENGGUGAT” dengan “TERGUGAT diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDAKTED], maka Perceraian ini wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDAKTED], dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDAKTED] wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”, dan Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206092807880002 atas nama “PENGGUGAT” diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDAKTED]

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2024/PN Skm



_____ maka Perceraian ini wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil _____, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil _____ wajib mencatat perubahan tersebut pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206092807880002 serta pada Buku Register Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Penggugat nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 38 huruf c, Pasal 39 Ayat (2), dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon ("PENGGUGAT") dengan Termohon ("TERGUGAT"), sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 5240027174, tertanggal 5 November 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-05112015-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil _____ putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan perceraian Pemohon dan Termohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Almusaddaq, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan Tergugat	:	Rp 72.000,00;
5. Panggilan Umum.....	:	Rp 438.000,00;
6. Sumpah	:	Rp 20.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 710.000,00;

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)